



PUTUSAN

NOMOR :25/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : DAHRULSYAH SAGALA Als.KOCU Bin
HAMLEDSAGALA ;

Tempat Lahir : Medan ;

Umur/Tgl.lahir : 36 tahun/29 Mei 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln.Perintis 6 No.16 Rt.002/005, Kel. Tegal Alur, Kec.

Kalideres, Jakarta Barat ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan

Penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 23 Mei 2015 No.Sp-Han/18/V/2015/Nkb.Sek.Kader, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 09 Juni 2015 No.1014/0.1.12/Epp.2/6/2015, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 02 Juli 2015 No.759/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;-----
- 4 Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2015 No.Print.4727/0.1.12/Ep.2/08/2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;-----

--



- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24 Agustus 2015 No.1470/ Pen.Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 September 2015 No.1470/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jaqkarta tanggal 16 Nopember 2015 No.1895/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;-----
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2015 No.2146/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;-----
- 9 Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2015 No.2196/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;-----
- 10 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Januari 2016 Nomor. 88/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;-----

Terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als.KOCU Bin HAMLED SAGALA dalam Perkara ini didampingi oleh Advokad Penasehat Hukum : HANOCH A.P. PANGEMANAN, S.H., dkk.,para Penasihat Hukum dari Posbakum Peradi DPC Jakarta Barat diPengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas pekara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umumpada** Kejaksaan Negeri Jakarta BaratNO. REG. PERK:PDM-891/JKTBR/08/2015tanggal 13 Agustus 2015,Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- Bahwa ia terdakwa DAHRULSYAH SAGALA als KOCU bin HAMLED SAGALA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal Jalan Albasia Blok A5/23 Rt. 013/Rw. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 05.30 wib, ketika itu terdakwa DAHRULSYAH SAGALA als KOCU bin HAMLED SAGALA sedang berada di dalam rumah yang berada di Jalan Albasia Blok A5/23 Rt. 006/Rw. 015 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRA (dpo) dimana saat itu terdakwa diminta tolong untuk mencari Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa memerintahkan atau menyuruh sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN (berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. HENDRA di daerah tempat kost yang lama yang berada di pinggir Jalan Menceng Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat akan tetapi ternyata tidak lama setelah sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN pergi mengantar Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba beberapa anggota Polisi diantaranya saksi BUDI MARWANTO dan saksi DWIYAN SULAKSONO dari Unit Resnarkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat mencurigai gerak-gerik sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN (berkas perkara terpisah) kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,44 gram yang ada didalam tissue yang dipegang ditangan sebelah kiri sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN kemudian dari hasil pengembangan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DAHRULSYAH SAGALA als KOCU bin HAMLED SAGALA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 08.00 wib di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal Jl. Albasia Blok A5/23 Rt. 013/Rw. 007 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :-----

- A 1 (satu) paket plastik sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,29 gram yang ada di atas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram yang ada dalam kotak bekas jam tangan diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- C 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis yang ada dalam kotak bekas jam tangan diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- D 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram yang ada didalam lemari baju dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- E 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram yang ada didalam lemari baju dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- F 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type S5 berikut simcard Simpati dengan Nomor ; 081298418716 diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal ;-----

kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya dibawa oleh seorang laki-laki atau bandar yang terdakwa kenal bernama MASIMEK als MEK (dpo) yang terdakwa ketahui keberadaannya didaerah Riau, dimana terdakwa diminta olehnya untuk menerima Narkotika jenis shabu yang rencananya akan ada pesanan untuk orang lain namun terdakwa juga rencananya akan mendapatkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, dimana terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti :---

- Kode Barang bukti : D. 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto 84,92 gram dan untuk hasil Labkrim dengan berat brutto 10 gram ;-----
- Kode Barang bukti : E. 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto 87,39 gram dan untuk hasil Labkrim dengan berat brutto 10 gram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
LAB :2029 / NNF / 2015 tanggal 09 Juni 2015, disimpulkan bahwa
barang bukti :-----

4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat
netto 22,1523 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2015/NF s.d
2114/2015/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar
dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa DAHRULSYAH SAGALA als KOCU bin HAMLED
SAGALA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya
tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam
kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal Jalan Albasia Blok A5/23 Rt. 013/Rw. 007
Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Barat,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 06.00 wib, ketika itu
saksi BUDI MARWANTO bersama dengan saksi DWIYAN SULAKSONO
sedang dinas di Unit Resnarkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat kemudian kedua
anggota Polisi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang
laki-laki di daerah Kalideres Jakarta Barat diduga laki-laki tersebut sebagai
penyalahgunaan Narkotika kemudian kedua anggota Polisi tersebut
menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang
dimaksud, sesampainya di daerah Kalideres Jakarta Barat telah mencurigai gerak-
gerik sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN (berkas perkara terpisah)
kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan
terhadap sdr. AFRIANSYAH als AFRI bin LISMANUDIN dan dari hasil
pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,44 gram
yang ada didalam tissue yang dipegang ditangan sebelah kiri sdr. AFRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AFRI bin LISMANUDIN kemudian dari hasil pengembangan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DAHRULSYAH SAGALA als KOCU bin HAMLED SAGALA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal Jl. Albasia Blok A5/23 Rt. 013/Rw. 007 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :-----

- A 1 (satu) paket plastik sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,29 gram yang ada di atas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- B 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram yang ada dalam kotak bekas jam tangan diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- C 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis yang ada dalam kotak bekas jam tangan diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- D 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram yang ada didalam lemari baju dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- E 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram yang ada didalam lemari baju dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----
- F 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type S5 berikut simcard Simpati dengan Nomor ; 081298418716 diatas lantai dalam kamar lantai 2 (dua) rumah tinggal;-----

kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari dari seorang laki-laki atau bandar yang terdakwa kenal bernama MASIMEK als MEK (dpo) yang terdakwa ketahui keberadaannya didaerah Riau, dimana terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Barang bukti : D. 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto 84,92 gram dan untuk hasil Labkrim dengan berat brutto 10 gram;-----
- Kode Barang bukti : E. 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto 87,39 gram dan untuk hasil Labkrim dengan berat brutto 10 gram;-----

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2029 / NNF / 2015 tanggal 09 Juni 2015, disimpulkan bahwa barang bukti :-----

4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 22,1523 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2015/NF s.d 2114/2015/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan pidana** NO. REG. PERKARA: PDM-891/JKTBR/08/2015 tanggal 08 Desember 2015, pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als.KOCU Bin HAMED SAGALA terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2)

Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als. KOCU Bin HAMED SAGALA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

A 1 (satu) paket plastik sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,29 gram ;-----

B 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram ;-----

C 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis ;-----

D 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram;-----

E 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram;-----

F 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type S5 berikut simcard Simpati dengan Nomor : 081298418716;-----

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Baratmenjatuhkanputusan pada tanggal 22 Desember 2015 Nomor.1470/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRTyang amarnya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan bahwa Terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als. KOCU Bin HAMLED SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als. KOCU Bin HAMLED SAGALA tersebut di atas oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;-----
--
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a 1 (satu) paket plastik sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,29 gram ;-----
 - b 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram ;-----
 - c 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis ;-----
 - d 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram;-----
 - e 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram;-----
 - f 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type S5 berikut simcard Simpati dengan Nomor : 081298418716;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte PermohonanBanding Nomor.1470/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRTtanggal 28 Desember 2015yang dibuat olehSumardiyanta., SH., MH, Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukandengan sempurnatanggal 05 Januari 2016 kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat BandingTerdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan suratPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Baratmasing-masing Nomor. W10-U2.145/HK.01/1/2015 dan Nomor.W10-U2.146/HK.01/1/2015tanggal7 Januari 2016kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Baratselama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal12 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 1470/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding status barang bukti tersebut haruslah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika yang sangat berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa dan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka status barang bukti sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 1470/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT harus diperbaiki sekedar mengenai statusbarang bukti,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan,dan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dinilai sudah tepat dan adil dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan undang Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1470/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 22 Desember 2015, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
--
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als. KOCU Bin HAMED SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHRULSYAH SAGALA Als. KOCU Bin HAMED SAGALA tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;--
 - 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

a 1 (satu) paket plastik sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,29 gram ;-----

b 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram ;-----

c 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis ;-----

d 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 94,92 gram;-----

e 1 (satu) paket plastik besar terbungkus jaket warna abu-abu yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 97,39 gram;-----

f 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type S5 berikut simcard Simpati dengan Nomor : 081298418716;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat bandingsebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **18 Februari 2016** oleh kami : **Johnes Suhadi, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Amir Maddi, SH., MH** dan **Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 25/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 26 Januari 2016 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan manadiucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **22 Februari 2016** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dandibantu **Yulman, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 25/PID/2016/PT.DKI tanggal 26 Januari 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 H. Amir Maddi, SH., MH

Johnes Suhadi, SH., MH

2. Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)